

**PENERAPAN PASAL 7 AYAT 2 UU No. 16 TAHUN 2019 DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN**
**(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor
5/PDT.P/2020/PN Amr)**

Oleh :

Hanah Kania Satya Irdanie

E1A018189

ABSTRAK

Batas umur perkawinan memiliki pembaharuan dalam pengaturannya melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana kini batas umur perkawinan secara kuantitatif lebih tinggi dibandingkan dalam pengaturan sebelumnya yaitu menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Pasal 7 Ayat (2) juga memiliki pembaharuan, yaitu bahwa dalam hal permohonan dispensasi perkawinan harus disertai dengan alasan yang mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Fakta dalam Putusan Pengadilan anak Para Pemohon masih berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini dimaksudkan sebagai syarat administrasi agar perkawinannya dapat dicatatkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 5/PDT.P/2020/PN Amr). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu metode penelitian preskriptif, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan pencatatan, metode analisis menggunakan normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak menguraikan alasan mendesak yang melatarbelakangi perkawinan anaknya dan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut mendasarkan pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi mengesampingkan Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu terkait alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup, padahal dalam hal ini calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil sehingga tidak dapat dikatakan dalam keadaan mendesak.

Kata kunci: *Penerapan Pasal 7 Ayat (2) dispensasi perkawinan*

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 SECTION (2) STATUE NUMBER

16 YEAR 2019 IN THE PLEA FOR MARITAL DISPENTATION

(Juridical Review of the Amurang Court Decision Number 5/PDT.P/2020/PN

Amr)

By:

Hanah Kania Satya Irdanie

EIA018189

ABSTRACT

The age limitation for marriage has a recent adjustment on its new regulation which is in the article 7 section 1 of Statute Number 16 Year 2019. Now the age limitation is quantitatively increased to 19 (nineteen) years old for both men and women. Article 7 Section 2 of the same law also has a new adjustment, In the event of a plea for Marital Dispensation must be completed with a pressing reason and a supporting evident. Facts in the court stated that the claimant's son is 18 years old and that the plea is aimed as administration terms so that the marriage can be recorded

The formulation of the problem of this study is how the judge's legal consideration in granting the plea for Marital Dispensation on the decision number 5/PDT.P/2020/PN Amr. The method used is normative juridical, the research specification is in the form of prescriptive research method, the data collected by iteration study and writing method, and the analytical method uses a qualitative normative.

Based on the research, the writer can conclude that the claimant's didn't include any pressing situation regarding the marriage and in granting the plea the judge use the article 7 of Statute Number 16 Year 2019 as a basis However the judge ignore n the article 7 section 2 of Statute Number 16 Year 2019 which regulate that marital dispensation must be supported with pressing reason and supporting evident, whereas in this case the bride to be is not pregnant that is why it can not be inferred that they are in a pressing situation.

Keywords: The implementation of article 7 section (2) statute number 16 year 2019 marital dispentation